



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAIFUL ANAM Als.IPUL Bin ASNGADI
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 14 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Jambe Ds.Pilangsari Rt.03 Rw.01 Kec.Kalitidu
Kab.Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : SP-Kap/193/XI/2018/Reskrim tanggal 05 September 2018;

Terdakwa SYAIFUL ANAM Als.IPUL Bin ASNGADI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum beralamat di LABH AL BANNA Lamongan Pos Hukum Bojonegoro Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan No. 292/Pid.B/2018/PN.Bjn tanggal 22 Nopember 2018 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 293/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 04 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan Hakim Ketua Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 04 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti –bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAIFUL ANAM Als.IPUL BiN ASNGADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta *membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang ahrus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan turut serta menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 36 ayat (2) Jo pasal 26 ayat (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pelaku SYAIFUL ANAM Als.IPUL BiN ASNGADI berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A38 warna hitam; 1 (satu) dompet warna coklat merk Lee;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 prime warna gold kombinasi putih;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 sebanyak 104 lembar dengan rincian nomor seri : PFU 662631 sebanyak 40 lembar; GLZ 001205 sebanyak 44 lembar; FMH 437315 sebanyak 16 lembar; GLZ 001202 sebanyak 1 lembar; FMH 437312 sebanyak 1 lembar; HGD 553043 sebanyak 1 lembar; GLZ 001203 sebanyak 1

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar.DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. Terdakwa HERIANTO
Als.GENDUT Bin SUTIKNO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ANAM Als.IPUL Bin ASNGADI bersama dengan HERIANTO Als.GENDUT Bin SUTIKNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 19.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jembatan Desa Ngulanan Kec.Dander Kab.Bojonegoro dan jalan raya Balen sebelah timur Indomaret Balen Kec.Balen Kab.Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Rusmiyati mendapatkan Rupiah Palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya, setelah mengetahui bahwa Rupiah tersebut palsu lalu Rusmiyati memerintahkan HERIANTO untuk membakarnya. Akan tetapi HERIANTO justru menyimpannya dan memerintahkan Terdakwa untuk membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali kemudian Terdakwa menyetujuinya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Terdakwa melalui facebook berkenalan dengan SOFI ATOK LIAH yang hendak menjual HP jenis Samsung J5 Prime warna silver dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyetujui harga jual yang diminta oleh Sofi Atok Liah yakni

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di pom bensin Jetak. Selanjutnya Terdakwa meminta Rupiah Palsu sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO yang akan digunakannya untuk membeli HP Samsung milik Sofi Atok Liah. Lalu pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB Sofi Atok Liah mendatangi pom bensin Jetak akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke tugu Selamat Datang Bojonegoro, dan sekitar jam 19.30 Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser ke jembatan Ngulanan. Kemudian Sofi Atok Liah menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada Mohamad Nur Ashuri seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan HP tersebut dengan cara menyerahkan uang bagi hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa meminta kembali Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO dengan maksud akan dibelanjakan lagi. Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Terdakwa melalui facebook berkenalan dengan FAHMI ARIFUDIN NAUFAL HAQ yang hendak menjual HP jenis Oppo A38 warna hitam dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Fahmi Arifudin Naufal Haq yakni seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di SPBU Balen. Pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB Fahmi mendatangi SPBU Balen akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke depan Indomart Balen, setelah Fahmi bergeser Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser sejauh 10 meter ke timur Indomart Balen. Kemudian Fahmi menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa bersama dengan HERIANTO melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu tersebut sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya.

Adapun berdasarkan Hasil Analisa dan laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya No: 20/12/Sb-SP&PUR-ULAK/Lab/B tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Sujito dan Kepala Tim

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUR Achmad Fauzi keduanya Manajer pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian pemeriksaan laboratorium dilihat dari bahan kertas, warna, benang pengaman, tanda air, *multicolour latent image*, *nomor seri*, *intaglio*, *blind code*, *rectoverso*, *laten image*, *micro text*, *visible fluorescent* dan *invisible fluorescent* dengan kesimpulan bahwa uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 dengan nomor seri :

- PFU 662631 sebanyak 40 lembar;
- GLZ 001205 sebanyak 44 lembar;
- FMH 437315 sebanyak 16 lembar;
- GLZ 001202 sebanyak 1 lembar;
- FMH 437312 sebanyak 1 lembar;
- HGD 553043 sebanyak 1 lembar;
- GLZ 001203 sebanyak 1 lembar disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ANAM Als.IPUL Bin ASNGADI bersama dengan HERIANTO Als.GENDUT Bin SUTIKNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung kopi Desa Sumberagung Kec.Cepu Kab.Blora dimana berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili *sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Rusmiyati mendapatkan Rupiah Palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya, setelah mengetahui bahwa Rupiah tersebut palsu lalu Rusmiyati memerintahkan HERIANTO untuk membakarnya. Akan tetapi HERIANTO justru menyimpannya dan memerintahkan Terdakwa untuk membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali kemudian Terdakwa menyetujuinya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Terdakwa melalui facebook berkenalan dengan SOFI ATOK LIAH yang hendak menjual HP jenis Samsung J5 Prime warna silver dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Sofi Atok Liah yakni seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di pom bensin Jetak. Selanjutnya Terdakwa meminta Rupiah Palsu sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO yang akan digunakannya untuk membeli HP Samsung milik Sofi Atok Liah. Lalu pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB Sofi Atok Liah mendatangi pom bensin Jetak akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke tugu Selamat Datang Bojonegoro, dan sekitar jam 19.30 Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser ke jembatan Ngulanan. Kemudian Sofi Atok Liah menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada Mohamad Nur Ashuri seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan HP tersebut dengan cara menyerahkan uang bagi hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa meminta kembali Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO dengan maksud akan dibelanjakan lagi. Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Terdakwa melalui facebook berkenalan dengan FAHMI ARIFUDIN NAUFAL HAQ yang hendak menjual HP jenis Oppo A38 warna hitam dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Fahmi Arifudin Naufal Haq yakni seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di SPBU Balen. Pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB Fahmi mendatangi SPBU Balen akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke depan Indomart Balen, setelah Fahmi bergeser Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser sejauh 10 meter ke timur Indomart Balen. Kemudian Fahmi menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa bersama dengan HERIANTO melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Rupiah Palsu tersebut sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya.

Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB di warung kopi Ds.Sumberagung Kec.Cepu Kab.Blora sebelum transaksi jual beli HP dengan Fahmi, Terdakwa meminta kembali Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO dengan maksud akan dibelanjakan lagi kemudian menyimpannya di dalam dompet warna coklat miliknya.

Adapun berdasarkan Hasil Analisa dan laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya No: 20/12/Sb-SP&PUR-ULAK/Lab/B tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Sujito dan Kepala Tim PUR Achmad Fauzi keduanya Manajer pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian pemeriksaan laboratorium dilihat dari bahan kertas, warna, benang pengaman, tanda air, *multicolour latent image*, nomor seri, *intaglio*, *blind code*, *rectoverso*, *laten image*, *micro text*, *visible fluorescent* dan *invisible fluorescent* dengan kesimpulan bahwa uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 dengan nomor seri :

- PFU 662631 sebanyak 40 lembar;
- GLZ 001205 sebanyak 44 lembar;
- FMH 437315 sebanyak 16 lembar;
- GLZ 001202 sebanyak 1 lembar;
- FMH 437312 sebanyak 1 lembar;
- HGD 553043 sebanyak 1 lembar;
- GLZ 001203 sebanyak 1 lembar disimpulkan

bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Jo pasal 26 ayat (2) UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SOFI ATOK LIAH, , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak Pidana Mata uang dilakukan oleh pelaku Syaiful Anam.
 - Bahwa benar Saksi dengan Tersangka tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Terdakwa melalui facebook berkenalan dengan SOFI ATOK LIAH yang hendak menjual HP jenis Samsung J5 Prime warna silver dan setelah terjadi komunikasi.
 - Bahwa benar Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Sofi Atok Liah yakni seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di pom bensin Jetak.
 - Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB Sofi Atok Liah mendatangi pom bensin Jetak akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke tugu Selamat Datang Bojonegoro, dan sekitar jam 19.30 Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser ke jembatan Ngulanan.
 - Bahwa benar Sofi Atok Liah menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- kepada Saksi berupa 28 lembar pecahan uang Rp.50.000,-.
 - Bahwa benar kondisi penyerahan uang penerangannya kurang atau remang-remang sehingga Saksi tidak menyadari bahwa telah menerima uang palsu.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Tersangka adalah palsu setelah Saksi hendak membayar kopi yang dibelinya di sebuah warung kopi di Pacul.
 - Bahwa benar Saksi mengamati bahwa uang yang diterima dari Terdakwa setelah diteliti memang berbeda dengan uang pada umumnya dan beberapa memiliki nomor seri yang sama.
 - Bahwa benar Saksi kemudian menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban peredaran uang palsu.
 - Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti berupa HP jenis Samsung J5 Prime warna silver sebagai miliknya dan uang palsu sebanyak 38 lembar sebagai pembayaran Terdakwa kepadanya.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



2. FAHMY ARIFUDIN NAUFAL HAQ, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak Pidana Mata uang dilakukan oleh pelaku Syaiful Anam.
- Bahwa benar Saksi dengan Tersangka tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Terdakwa melalui facebook berkenalan dengan Saksi yang hendak menjual HP jenis Oppo A38 warna hitam dan setelah terjadi komunikasi.
- Bahwa benar Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Saksi yakni seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di SPBU Balen.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 21.30.00 WIB Saksi mendatangi pom bensin Balen akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke Indomaret Balen, dan Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser ke timur Indomaret balen.
- Bahwa benar Saksi menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,- kepada Saksi.
- Bahwa benar kondisi penyerahan uang penerangannya kurang atau remang-remang sehingga Saksi tidak menyadari bahwa telah menerima uang palsu.
- Bahwa benar Saksi mengamati bahwa uang yang diterima dari Terdakwa setelah diteliti memang berbeda dengan uang pada umumnya dan beberapa memiliki nomor seri yang sama.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Tersangka adalah palsu setelah Saksi merasa janggal dengan uang tersebut dan mencocokkannya dengan uang ayahnya.
- Bahwa benar Saksi kemudian menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban peredaran uang palsu.
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti berupa HP jenis Oppo A38 warna hitam sebagai miliknya dan uang palsu sebanyak 28 lembar sebagai pembayaran Terdakwa kepadanya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



3. **M.SHOCHIB**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak Pidana Mata uang dilakukan oleh pelaku Syaiful Anam.
- Bahwa benar Saksi dengan Tersangka tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 21.30.00 WIB Saksi mengantarkan anaknya yang menjual HP ke Terdakwa melalui facebook.
- Bahwa benar Saksi agak heran karena biasanya transaksi jual-beli HP tersebut dilakukan pada pagi sampe sore hari, sehingga Saksi mengantarkan anaknya.
- Bahwa benar Saksi bersama anaknya FAHMI lalu mendatangi pom bensin Balen akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke Indomaret Balen, dan Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser ke timur Indomaret balen.
- Bahwa benar Anak Saksi menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,- kepada Anak Saksi.
- Bahwa benar kondisi penyerahan uang penerangannya kurang atau remang-remang sehingga Saksi dan anaknya juga tidak menyadari bahwa telah menerima uang palsu.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah, Anak Saksi mengamati bahwa uang yang diterima dari Terdakwa setelah diteliti memang berbeda dengan uang pada umumnya dan beberapa memiliki nomor seri yang sama.
- Bahwa benar Anak Saksi mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Tersangka adalah palsu setelah Anak Saksi merasa janggal dengan uang tersebut dan mencocokkannya dengan uang asli milik Saksi.
- Bahwa benar Anak Saksi kemudian menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban peredaran uang palsu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

4. **HERIYANTO AIs.GENDUT**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak Pidana Mata uang dilakukan oleh pelaku Syaiful Anam.
- Bahwa benar Saksi dengan Tersangka kenal namun tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 WIB Saksi memberitahukan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan Rupiah Palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari Rusmiyati yang berasal dari pembayaran pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya dan Rusmiyati memerintahkan Saksi untuk membakarnya.
- Bahwa benar Saksi mengatakan sayang jika dibakar dan mengajak Terdakwa untuk membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali kemudian Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Saksi memberikan Terdakwa uang pecahan 50.000 sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya hendak membeli HP Samsung.
- Bahwa benar setelah membeli HP Samsung lewat facebook kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.100.000,- kemudian membaginya dengan bagian Terdakwa Rp.500.000,- dan Saksi mendapat bagian Rp.600.000,-.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa meminta kembali Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIANTO dengan maksud akan dibelanjakan lagi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi mendatangi tempat penyerahan pembelian HP di SPBU Balen akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke depan Indomart Balen, setelah penjual HP bergeser Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser sejauh 10 meter ke timur Indomart Balen.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penjual HP menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERIANTO melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu tersebut sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB di warung kopi Ds.Sumberagung Kec.Cepu Kab.Blora sebelum transaksi jual beli HP dengan Fahmi, Terdakwa meminta kembali Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO dengan maksud akan dibelanjakan lagi kemudian menyimpannya di dalam dompet warna coklat miliknya.
- Bahwa benar pada saat ada pihak Kepolisian yang melakukan pengeledahan karena Saksi juga terlibat dalam perkara curanmor, ditemukan uang palsu di dalam dompet coklat milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

5. **RUSMIYATI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak Pidana Mata uang dilakukan oleh pelaku Syaiful Anam.
- Bahwa benar Saksi dengan Tersangka tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB Saksi Rusmiyati mendapatkan Rupiah Palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya.
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa Rupiah tersebut palsu lalu Rusmiyati memerintahkan HERIANTO untuk membakarnya supaya tidak beredar dan tidak digunakan lagi.
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui ternyata HERIANTO justru menyimpannya dan bersama dengan Terdakwa membelanjakan Rupiah Palsu untuk membeli HP.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



6. **ROFINDANI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti saat dimintai keterangan yaitu dalam masalah Tindak Pidana Mata uang dilakukan oleh pelaku Syaiful Anam.
- Bahwa benar Saksi dengan Tersangka tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Saksi mendapatkan informasi mengenai peredaran uang palsu kemudian Saksi bersama rekannya satu tim melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan HERIYANTO.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan di dalam dompetnya Rupiah Palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 38 lembar yang mana ketika ditanya oleh Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa memang uang tersebut palsu.
- Bahwa benar dari Terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A38 warna hitam; 1 (satu) dompet warna coklat merk Lee; Uang palsu Rp.1.900.000,- pecahan Rp.50.000,- sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dengan nomor seri GL2001203 sebanyak 1 lembar, FMH437315 sebanyak 5 lembar, GL2001205 sebanyak 17 lembar, PFU662631 sebanyak 13 lembar, GL2001202 sebanyak 1 lembar, FMH437312 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan uang palsu tersebut dari HERIYANTO sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya.
- Bahwa benar Terdakwa telah membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 2 kali dengan cara dibelikan HP Samsung dan HP Oppo melalui pembelian HP online lewat facebook.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa HP Samsung yang pertama dibeli Terdakwa menggunakan uang palsu telah dijual oleh Terdakwa dan kemudian hasil penjualannya dibagi berdua dengan Heriyanto dengan bagian Rp.600.000,- dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.500.000,-.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan timnya kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya didapatkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



- o 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 prime warna gold kombinasi putih;
- o Uang palsu Rp.1.900.000,- pecahan Rp.50.000,- sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dengan nomor seri GL2001205 sebanyak 15 lembar, PFU662631 sebanyak 17 lembar, FMH437315 sebanyak 5 lembar, HGD553043 sebanyak 1 lembar;
- o Uang palsu Rp.1.400.000,- pecahan Rp.50.000,- sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan nomor seri GL2001205 sebanyak 12 lembar, PFU662631 sebanyak 10 lembar, FMH437315 sebanyak 6 lembar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum masih akan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **TEGUH SETYA PAMBUDI**, namun sampai dengan persidangan hari ini ahli tersebut tidak bisa hadir dan keterangannya telah diberikan dibawah sumpah dan kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan ijin keterangan tersebut dibacakan:

Menimbang bahwa atas penjelasan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim menanyakan pada terdakwa apakah keterangan ahli tersebut bisa dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tidak keberatan apabila keterangan ahli tersebut dibacakan dan selanjutnya atas perintah Majelis Hakim Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli tersebut diatas yang \ pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar mata uang adalah alat pembayaran resmi yang dipergunakan sebagai alat jual beli dalam suatu negara.
- Bahwa benar mata uang yang digunakan di Indonesia adalah Rupiah yang terdiri dari pecahan uang kertas dan uang logam.
- Bahwa benar mata uang asli adalah mata uang yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini Bank Indonesia dan dibuat/ dicetak oleh perum Peruri atas pesanan dari Bank Indonesia.
- Bahwa benar mata uang palsu adalah barang yang menyerupai uang asli yang diedarkan oleh masyarakat tertentu dan dicetak bukan dari Perum Peruri.
- Bahwa benar dilihat dari warna uang asli tajam/cerah, diraba uang asli agak kasar/keset karena mengandung serat kapas, diterawang terdapat tanda air yang tercetak didalam/ditengah-tengah bahan kertas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Analisa dan laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya No: 20/12/Sb-SP&PUR-ULAK/Lab/B tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Sujito dan Kepala Tim PUR Achmad Fauzi keduanya Manajer pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian pemeriksaan laboratorium dilihat dari bahan kertas, warna, benang pengaman, tanda air, *multicolour latent image*, *nomor seri*, *intaglio*, *blind code*, *recto verso*, *laten image*, *micro text*, *visible fluorescent* dan *invisible fluorescent* dengan kesimpulan bahwa uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 dengan nomor seri :
 - PFU 662631 sebanyak 40 lembar;
 - GLZ 001205 sebanyak 44 lembar;
 - FMH 437315 sebanyak 16 lembar;
 - GLZ 001202 sebanyak 1 lembar;
 - FMH 437312 sebanyak 1 lembar;
 - HGD 553043 sebanyak 1 lembar;
 - GLZ 001203 sebanyak 1 lembar disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
- Bahwa benar berdasarkan pengamatan bahwa barang bukti tersebut menggunakan bahan kertas HVS biasa yang diraba terasa licin, warnanya cenderung kurang tajam, pada saat diterawang menggunakan tanda air dengan cetak sablon dan dicetak dua dimensi sedangkan pada uang asli tanda air dicetak dengan gambar air tiga dimensi.
- Bahwa benar apabila banyak uang palsu beredar di masyarakat maka akan menurunkan kepercayaan bangsa lain terhadap mata uang rupiah kita.

Menimbang bahwa Atas keterangan ahli yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum menerangkan sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa dipersidangan diberi kesempatan untuk mengajukan saksi *ade charge* (saksi meringankan) yang atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *ade charge* (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh HERIYANTO bahwa dirinya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang palsu dari Rusmiyati pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setahu Terdakwa Rupiah palsu tersebut berasal dari dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya dan menyuruh HERIANTO untuk membakarnya.
- Bahwa benar HERIANTO lalu mengajak Terdakwa untuk membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali kemudian Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Terdakwa melalui facebook mulai browsing dan berkenalan dengan SOFI ATOK LIAH yang hendak menjual HP jenis Samsung J5 Prime warna silver dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Sofi Atok Liah yakni seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di pom bensin Jetak.
- Bahwa benar HERIYANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Samsung milik Sofi Atok Liah.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB Sofi Atok Liah mendatangi pom bensin Jetak akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke tugu Selamat Datang Bojonegoro, dan sekitar jam 19.30 Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser ke jembatan Ngulanan.
- Bahwa benar setelah di jembatan Ngulanan, lalu Sofi Atok Liah menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada Mohamad Nur Ashuri seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan HP tersebut dengan cara menyerahkan uang bagi hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB Heriyanto memberi Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud akan dibelanjakan lagi.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Terdakwa browsing kembali dan melalui facebook berkenalan dengan FAHMI ARIFUDIN NAUFAL HAQ yang hendak menjual HP jenis Oppo A38 warna hitam dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Fahmi Arifudin Naufal Haq yakni seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di SPBU Balen.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB Fahmi mendatangi SPBU Balen akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke depan Indomart Balen, setelah Fahmi bergeser Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser sejauh 10 meter ke timur Indomart Balen.
- Bahwa benar lalu Fahmi menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa bersama dengan HERIANTO melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu tersebut sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB di warung kopi Ds.Sumberagung Kec.Cepu Kab.Blora sebelum transaksi jual beli HP dengan Fahmi, Terdakwa meminta kembali Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO dengan maksud akan dibelanjakan lagi kemudian menyimpannya di dalam dompet warna coklat miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa Pelaku menyadari kesalahannya karena khilaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A38 warna hitam;
- 1 (satu) dompet warna coklat merk Lee;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 prime warna gold kombinasi putih;
- Uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 sebanyak 104 lembar dengan rincian nomor seri : PFU 662631 sebanyak 40 lembar; GLZ 001205 sebanyak 44 lembar; FMH 437315 sebanyak 16 lembar; GLZ 001202 sebanyak 1 lembar; FMH 437312 sebanyak 1 lembar; HGD 553043 sebanyak 1 lembar; GLZ 001203 sebanyak 1 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh HERIYANTO bahwa dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang palsu dari Rusmiyati pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setahu Terdakwa Rupiah palsu tersebut berasal dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya dan menyuruh HERIANTO untuk membakarnya.
- Bahwa benar HERIANTO lalu mengajak Terdakwa untuk membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali kemudian Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Terdakwa melalui facebook mulai browsing dan berkenalan dengan SOFI ATOK LIAH yang hendak menjual HP jenis Samsung J5 Prime warna silver dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Sofi Atok Liah yakni seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di pom bensin Jetak.
- Bahwa benar HERIYANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Samsung milik Sofi Atok Liah.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB Sofi Atok Liah mendatangi pom bensin Jetak akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke tugu Selamat Datang Bojonegoro, dan sekitar jam 19.30 Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser ke jembatan Ngulanan.
- Bahwa benar setelah di jembatan Ngulanan, lalu Sofi Atok Liah menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada Mohamad Nur Ashuri seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan HP tersebut dengan cara menyerahkan uang bagi hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB Heriyanto memberi Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud akan dibelanjakan lagi.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Terdakwa browsing kembali dan melalui facebook berkenalan dengan FAHMI ARIFUDIN NAUFAL HAQ yang hendak menjual HP jenis Oppo A38 warna hitam dan setelah terjadi komunikasi akhirnya Terdakwa menyepakati harga jual yang diminta oleh Fahmi Arifudin Naufal Haq yakni seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyepakati tempat penyerahannya di SPBU Balen.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB Fahmi mendatangi SPBU Balen akan tetapi Terdakwa meminta tempat pertemuannya bergeser ke depan Indomart Balen, setelah Fahmi bergeser Terdakwa kembali meminta tempat pertemuannya bergeser sejauh 10 meter ke timur Indomart Balen.
- Bahwa benar lalu Fahmi menyerahkan HP yang hendak dijualnya sesaat kemudian Terdakwa bersama dengan HERIANTO melakukan pengecekan terhadap HP tersebut lalu menyerahkan Rupiah Palsu tersebut sebagai alat pembayaran pembelian HP yang dilakukannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB di warung kopi Ds.Sumberagung Kec.Cepu Kab.Blora sebelum transaksi jual beli HP dengan Fahmi, Terdakwa meminta kembali Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO dengan maksud akan dibelanjakan lagi kemudian menyimpannya di dalam dompet warna coklat miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa Pelaku menyadari kesalahannya karena khilaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu yaitu melanggar pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama dakwaan kumulatif kesatu ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 yang dijunctokan dengan pasal 26 ayat (3) isi dan materinya pada pokoknya satu yaitu bahwa dalam pasal 26 ayat (3) mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang sedangkan dalam pasal 36 ayat (3) mengatur perbuatan yang dilarang tersebut beserta ancaman pidananya, dengan demikian pasal 36 ayat (3) yang dijunctokan dengan pasal 26 ayat (3) mengatur mengenai hal yang sama yaitu setiap orang dilarang untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dan mengenai keberadaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini merupakan delik penyertaan (deelneming) dimana dalam pasal tersebut telah diatur bahwa dipidana sebagai pembuat delik adalah mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, sedangkan mengenai keberadaan pasal 65 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya berbunyi “ Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, yaitu Dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar *pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP*, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah adanya orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Fakta yang terungkap dipersidangan :

- Terdakwa Pelaku didepan persidangan telah didakwa melakukan Tindak Pidana Mata uang terhadap Terdakwa sebagaimana diatur *pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP*;
- Identitas Terdakwa Pelaku atas nama SYAIFUL ANAM Als.IPUL BiN ASNGADI didalam Surat Dakwaan yang dibacakan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa Pelaku dan juga para Saksi;

Berdasarkan fakta tersebut, yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Pelaku SYAIFUL ANAM Als.IPUL BiN ASNGADI sehingga unsur ini terpenuhi.

2. Unsur : Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat sehingga uang tersebut masuk dalam perputaran (uang) di masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan “membelanjakan” adalah mengeluarkan uang untuk belanja. Bahwa yang dimaksud dengan *Rupiah Palsu* berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 9 UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mengetahui dengan cara diberitahu oleh HERIYANTO bahwa dirinya mendapatkan uang palsu dari Rusmiyati pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Rupiah palsu tersebut berasal dari dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya.
- Bahwa benar Terdakwa diajak HERIANTO untuk membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali kemudian Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar Terdakwa mulai browsing via internet untuk mencari Handphone yang bisa dibelinya menggunakan Rupiah palsu HERIANTO.
- Bahwa benar HERIYANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Samsung milik Sofi Atok Liah.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 19.30 Terdakwa membeli HP jenis Samsung J5 Prime warna silver milik Sofi Atok Liah dan membayarnya dengan Rupiah palsu sebanyak 28 lembar pecahan Rp.50.000,- senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada Mohamad Nur Ashuri seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan HP tersebut dengan cara menyerahkan uang bagi hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai browsing via internet untuk mencari Handphone lagi yang bisa dibelinya menggunakan Rupiah palsu HERIANTO.
- Bahwa benar HERIYANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Oppo milik Fahmi Arifudin Naufal Haq.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa membeli hp MERK Oppo milik Fahmi dan membayarnya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Rupiah palsu sebanyak 38 lembar pecahan Rp.50.000,- senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Hasil Analisa dan laboratorium Uang Rupiah yang diragukan keasliannya No: 20/12/Sb-SP&PUR-ULAK/Lab/B tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Sujito dan Kepala Tim PUR Achmad Fauzi keduanya Manajer pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian pemeriksaan laboratorium dilihat dari bahan kertas, warna, benang pengaman, tanda air, *multicolour latent image*, nomor seri, *intaglio*, *blind code*, *rectoverso*, *laten image*, *micro text*, *visible fluorescent* dan *invisible fluorescent* dengan kesimpulan bahwa uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 dengan nomor seri :
 - o PFU 662631 sebanyak 40 lembar;
 - o GLZ 001205 sebanyak 44 lembar;
 - o FMH 437315 sebanyak 16 lembar;
 - o GLZ 001202 sebanyak 1 lembar;
 - o FMH 437312 sebanyak 1 lembar;
 - o HGD 553043 sebanyak 1 lembar;
 - o GLZ 001203 sebanyak 1 lembar disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Bahwa Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa Herianto mendapatkan Rupiah palsu dari Rusmiyati untuk dibakar akan tetapi justru Terdakwa membelanjakan Rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dua buah HP yakni HP Samsung J5 Prime warna silver dan HP Oppo.

Berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Unsur : Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative saja sifatnya artinya apabila salah satu keadaan telah terpenuhi atau terbukti maka unsure yang lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini berdasarkan pendapat R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana /KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, halaman 72 s/d 74 dijelaskan bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana ;

2. Orang menyuruh melakukan (doen plegen) Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) . “ Turut melakukan “ dalam arti kata “ bersama-sama melakukan “ sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (medepleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “ membantu melakukan “ (medeplichtige) dalam pasal 56 ;
4. Orang yang dengan pemberian , salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan Fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mengetahui dengan cara diberitahu oleh HERIYANTO bahwa dirinya mendapatkan uang palsu dari Rusmiyati pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Rupiah palsu tersebut berasal dari dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan HERIANTO membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa mulai browsing via internet untuk mencari Handphone yang bisa dibelinya menggunakan Rupiah palsu HERIANTO karena HERIANTO tidak bisa menggunakan internet.
- Bahwa benar HERIYANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Samsung milik Sofi Atok Liah.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 19.30 Terdakwa membeli HP jenis Samsung J5 Prime warna silver milik Sofi Atok Liah dan membayarnya dengan Rupiah palsu sebanyak 28 lembar pecahan Rp.50.000,- senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada Mohamad Nur Ashuri seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan HP tersebut dengan cara menyerahkan uang bagi hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai browsing via internet untuk mencari Handphone lagi yang bisa dibelinya menggunakan Rupiah palsu HERIANTO.
- Bahwa benar HERIANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Oppo milik Fahmi Arifudin Naufal Haq.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa membeli hp MERK Oppo milik Fahmi dan membayarnya dengan dengan Rupiah palsu sebanyak 38 lembar pecahan Rp.50.000,- senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa Herianto mendapatkan Rupiah palsu dari Rusmiyati untuk dibakar akan tetapi HERIANTO merasa sayang untuk membakarnya justru HERIANTO dan Terdakwa sepakat untuk membelanjakan Rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dua buah HP yakni HP Samsung J5 Prime warna silver dan HP Oppo kemudian menjual kembali HP Samsung dan Terdakwa membagi uang hasil penjualannya dengan HERIANTO.

Berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang* Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu *pasal 36 ayat (2) Jo pasal 26 ayat (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang* Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama dakwaan kumulatif kesatu ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan pasal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2011 yang dijunctokan dengan pasal 26 ayat (2) isi dan materinya pada pokoknya satu yaitu bahwa dalam pasal 26 ayat (2) mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang sedangkan dalam pasal 36 ayat (2) mengatur perbuatan yang dilarang tersebut beserta ancaman pidananya, dengan demikian pasal 36 ayat (2) yang dijunctokan dengan pasal 26 ayat (2) mengatur mengenai hal yang sama yaitu setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dan mengenai keberadaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini merupakan delik penyertaan (deelneming) dimana dalam pasal tersebut telah diatur bahwa dipidana sebagai pembuat delik adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, yaitu Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar *pasal 36 ayat (2) Jo pasal 26 ayat (2) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP*, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang bahwa dengan mengutip uraian pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama maka secara otomatis unsur ini telah terpenuhi

2. Dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang bahwa mengenai unsur ini yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan ini yaitu

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mengetahui dengan cara diberitahu oleh HERIYANTO bahwa dirinya mendapatkan uang palsu dari Rusmiyati pecahan 50.000 (lima puluh ribuan) sebanyak 104 lembar senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Rupiah palsu tersebut berasal dari dari pembeli minuman yang tidak dikenal di Karaokenya.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan HERIANTO membelanjakan Rupiah Palsu tersebut dengan cara membeli barang dan barangnya bisa dijual kembali.
- Bahwa benar Terdakwa mulai browsing via internet untuk mencari Handphone yang bisa dibelinya menggunakan Rupiah palsu HERIANTO karena HERIANTO tidak bisa menggunakan internet.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HERIYANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 28 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Samsung milik Sofi Atok Liah.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 19.30 Terdakwa membeli HP jenis Samsung J5 Prime warna silver milik Sofi Atok Liah dan membayarnya dengan Rupiah palsu sebanyak 28 lembar pecahan Rp.50.000,- senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada Mohamad Nur Ashuri seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan HP tersebut dengan cara menyerahkan uang bagi hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada HERIANTO sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai browsing via internet untuk mencari Handphone lagi yang bisa dibelinya menggunakan Rupiah palsu HERIANTO.
- Bahwa benar HERIYANTO lalu memberi Terdakwa Rupiah Palsu sebanyak 38 lembar senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk membeli HP Oppo milik Fahmi Arifudin Naufal Haq.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa membeli hp MERK Oppo milik Fahmi dan membayarnya dengan dengan Rupiah palsu sebanyak 38 lembar pecahan Rp.50.000,- senilai Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa Herianto mendapatkan Rupiah palsu dari Rusmiyati untuk dibakar akan tetapi HERIANTO merasa sayang untuk membakarnya justru HERIANTO dan Terdakwa sepakat untuk membelanjakan Rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dua buah HP yakni HP Samsung J5 Prime warna silver dan HP Oppo kemudian menjual kembali HP Samsung dan Terdakwa membagi uang hasil penjualannya dengan HERIANTO.

Berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Unsur : Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur inipun dengan mengutip uraian pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kesatu maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya kepercayaan dunia atas mata uang Rupiah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan untuk mencegah terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merk OPPO A38 warna hitam; 1 (satu) dompet warna coklat merk Lee;

1 (satu) buah HP merk Samsung J5 prime warna gold kombinasi putih; Uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 sebanyak 104 lembar dengan rincian nomor seri : PFU 662631 sebanyak 40 lembar; GLZ 001205 sebanyak 44 lembar; FMH 437315 sebanyak 16 lembar; GLZ 001202 sebanyak 1 lembar; FMH 437312 sebanyak 1 lembar; HGD 553043 sebanyak 1 lembar; GLZ 001203 sebanyak 1 lembar, oleh karena semua barang bukti tersebut diatas berkaitan erat dan masih diperlukan dalam perkara lain atas nama terdakwa.HERIANTO Als.GENDUT Bin SUTIKNO, maka cukup beralasan hokum untuk dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama HERIANTO Als.GENDUT Bin SUTIKNO.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ANAM Als.IPUL Bin ASNGADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama mengedarkan dan atau membelanjakan Dan menyimpan secara fisik dengan cara apapun rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP merk OPPO A38 warna hitam; 1 (satu) dompet warna coklat merk Lee;
1 (satu) buah HP merk Samsung J5 prime warna gold kombinasi putih;
Uang pecahan Rp.50.000,- tahun emisi 2005 sebanyak 104 lembar dengan rincian nomor seri : PFU 662631 sebanyak 40 lembar; GLZ 001205 sebanyak 44 lembar; FMH 437315 sebanyak 16 lembar; GLZ 001202 sebanyak 1 lembar; FMH 437312 sebanyak 1 lembar; HGD 553043 sebanyak 1 lembar; GLZ 001203 sebanyak 1 lembar.DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. Terdakwa HERIANTO Als.GENDUT Bin SUTIKNO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, oleh **KADARISMAN AL RISKANDAR,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MEIRINA DEWI SETIAWATI,S.H.,M.Hum.** dan **SUMARYONO**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUTIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **LYNA PRIMASARI D, S.T., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa, serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MEIRINA DEWI SETIAWATI,S.H.,M.Hum. KADARISMAN AL RISKANDAR,S.H.,M.H.

SUMARYONO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUTIAWAN,S.H.